



P U T U S A N

Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Mutia Yunus H. Bin Alm. Hasyim;

Tempat Lahir : Ujong Drien;

Umur / tanggal lahir: 43 tahun/8 Desember 1977;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Gampong Ranto Panyang Timur, Kecamatan Mereubo,
Kabupaten Aceh Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 25 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan 12 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah, S.H., M.H. dkk advokat pada Kantor LKBH Sata Alfaqih yang beralamat di Jalan Gajah Mada Lr. H. Nyak Mahmud No. 257 Desa Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Mbo tanggal 31 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Mbo tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Mbo tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUTIA YUNUS H Bin Alm HASYIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkoba jenis ganja yang terdiri dari biji dan daun dalam keadaan lembab yang berada didalam kantong plastik, setelah ditimbang di pegadaian meulaboh dengan berat bruto 3,70 (tiga koma tujuh puluh gram) dan berat bersih 1,58 (satu koma lima puluh delapan gram).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **MUTIA YUNUS H. Bin Alm. HASYIM** Pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Gampong Rantau Panyang Timur, kec. Mereubo, Kab. Aceh Barat atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**, dengan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja yang terdiri dari biji dan daun dalam keadaan lembab yang berada didalam kantong plastik, dengan berat bruto 3,70 (tiga koma tujuh puluh gram) dan berat bersih 1,58 (satu koma lima puluh delapan gram)., sebagaimana berita acara penimbangan dari pegadaian nomor: 091/LL-BB.60049/III/2021 tanggal 25 Maret 2021, Setelah dilakukan Analisis Laboratorium terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada penyidik berupa 1 (satu) bungkus amplop berwarna coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di laut untuk memancing ikan, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. HENDRA (DPO), lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. HENDRA “apa ada ganja sedikit untuk saya hisap, kepingin kali”. Kemudian Sdr. Hendra memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) kantong plastik yang berisikan Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari daun dan bijinya dalam keadaan lembab, lalu Terdakwa menyimpannya di dalam kantong celana dan membawanya pulang kerumah terdakwa.

Bahwa sesampainya Terdakwa dirumahnya, di Gampong Rantau Panyang Timur, kec. Mereubo, Kab. Aceh Barat, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) kantong plastik yang berisikan Narkotika Jenis Ganja lalu menyimpannya kembali di belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja dari belakang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa linting dengan menggunakan tembakau rokok Samsu dan menghisap Narkotika jenis Ganja tersebut sampai habis. Kemudian Terdakwa menyimpan sisa Narkotika jenis Ganja di bawah kasur dalam kamar rumah Terdakwa.

Bahwa kemudian sekira pukul 10.10 Wib, saksi MASHENDRA DEFI Bin Alm. M. DAN,, saksi ZULFIKAR Bin Alm. RAMLI H. MANYAK beserta petugas kepolisian lainnya dari sat resnarkoba polres Aceh Barat yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat di Gampong Rantau Panyang Timur, kec. Mereubo, Kab. Aceh Barat ada sebuah rumah sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika jenis Ganja melakukan penggeledahan terhadap Rumah dan diri Terdakwa ditemukan 1 (Satu) kantong plastik yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun dan bijinya dalam keadaan lembab dibawah kasur dalam kamar rumah Terdakwa yang diakui Terdakwa benar miliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman*, sehingga Terdakwa di serahkan kepada Petugas Polisi Sat res Narkoba Polres Aceh Barat beserta dengan barang bukti untuk penyidikan lebih lanjut dan setelah sampai di Polres Aceh Barat petugas mengirimkan barang bukti untuk di analisis :

Sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 3246/NNF/20121 tanggal 31 Maret tahun 2021 telah menerima barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,58 (satu koma lima delapan) gram diduga mengandung Narkotika

barang bukti a milik Terdakwa MUTIA YUNUS H. Bin Alm. HASYIM, yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt., Pangkat Kopol, nrp. 74110890 dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. pangkat Penata, Nip. 197804212003122005 diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, M.Si, pangkat AKBP, Nrp. 75100926 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Sampel barang bukti atas nama tersangka **MUTIA YUNUS H. Bin Alm. HASYIM** adalah positif Ganja termasuk Narkotika golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sebagaimana terlampir dalam berkas perkara

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa MUTIA YUNUS H. Bin Alm. HASYIM Pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Gampong Rantau Panyang Timur, kec. Mereubo, Kab. Aceh Barat atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, dengan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja yang terdiri dari biji dan daun dalam keadaan lembab yang berada didalam kantong plastik, dengan berat bruto 3,70 (tiga koma tujuh puluh gram) dan berat bersih 1,58 (satu koma lima puluh delapan gram)., sebagaimana berita acara penimbangan dari pegadaian nomor: 091/LL-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB.60049/III/2021 tanggal 25 Maret 2021, Setelah dilakukan Analisis Laboratorium terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada penyidik berupa 1 (satu) bungkus amplop berwarna coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di laut untuk memancing ikan, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. HENDRA (DPO), lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. HENDRA "apa ada ganja sedikit untuk saya hisap, kepingin kali". Kemudian Sdr. Hendra memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) kantong plastik yang berisikan Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari daun dan bijinya dalam keadaan lembab, lalu Terdakwa menyimpannya di dalam kantong celana dan membawanya pulang kerumah terdakwa.

Bahwa sesampainya Terdakwa dirumahnya, di Gampong Rantau Panyang Timur, kec. Mereubo, Kab. Aceh Barat, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) kantong plastik yang berisikan Narkotika Jenis Ganja lalu menyimpannya kembali di belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja dari belakang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa linting dengan menggunakan tembakau rokok Samsu dan menghisap Narkotika jenis Ganja tersebut sampai habis. Kemudian Terdakwa menyimpan sisa Narkotika jenis Ganja di bawah kasur dalam kamar rumah Terdakwa.

Bahwa kemudian sekira pukul 10.10 Wib, saksi MASHENDRA DEFI Bin Alm. M. DAN,, saksi ZULFIKAR Bin Alm. RAMLI H. MANYAK beserta petugas kepolisian lainnya dari sat resnarkoba polres Aceh Barat yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat di Gampong Rantau Panyang Timur, kec. Mereubo, Kab. Aceh Barat ada sebuah rumah sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika jenis Ganja melakukan penggeledahan terhadap Rumah dan diri Terdakwa ditemukan 1 (Satu) kantong plastik yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun dan bijinya dalam keadaan lembab dibawah kasur dalam kamar rumah Terdakwa yang diakui Terdakwa benar miliknya. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman*, sehingga Terdakwa di serahkan kepada Petugas Polisi Sat res Narkoba Polres Aceh Barat beserta dengan barang bukti untuk penyidikan lebih lanjut dan setelah sampai di Polres Aceh Barat petugas mengirimkan barang bukti untuk di analisis :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 3246/NNF/20121 tanggal 31 Maret tahun 2021 telah menerima barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,58 (satu koma lima delapan) gram diduga mengandung Narkotika

barang bukti a milik Terdakwa MUTIA YUNUS H. Bin Alm. HASYIM, yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt., Pangkat Kopol, nrp. 74110890 dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. pangkat Penata, Nip. 197804212003122005 diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, M.Si, pangkat AKBP, Nrp. 75100926 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Sampel barang bukti atas nama tersangka MUTIA YUNUS H. Bin Alm. HASYIM adalah positif Ganja termasuk Narkotika golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa MUTIA YUNUS H. Bin Alm. HASYIM Pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, dengan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja yang terdiri dari biji dan daun dalam keadaan lembab yang berada didalam kantong plastik, dengan berat bruto 3,70 (tiga koma tujuh puluh gram) dan berat bersih 1,58 (satu koma lima puluh delapan gram)., sebagaimana berita acara penimbangan dari pegadaian nomor: 091/LL-BB.60049/III/2021 tanggal 25 Maret 2021, Setelah dilakukan Analisis Laboratorium terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada penyidik berupa 1 (satu) bungkus amplop berwarna cokelat berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di laut untuk memancing ikan, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. HENDRA (DPO), lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. HENDRA “apa ada ganja sedikit untuk saya hisap, kepingin kali”. Kemudian Sdr. Hendra memberikan kepada Terdakwa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik yang berisikan Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari daun dan bijinya dalam keadaan lembab, lalu Terdakwa menyimpannya di dalam kantong celana dan membawanya pulang kerumah Terdakwa.

Bahwa sesampainya Terdakwa dirumahnya, di Gampong Rantau Panyang Timur, kec. Mereubo, Kab. Aceh Barat, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) kantong plastik yang berisikan Narkotika Jenis Ganja lalu menyimpannya kembali di belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja dari belakang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa linting dengan menggunakan tembakau rokok Samsu dan menghisap Narkotika jenis Ganja tersebut sampai habis. Kemudian Terdakwa menyimpan sisa Narkotika jenis Ganja di bawah kasur dalam kamar rumah Terdakwa.

Bahwa kemudian sekira pukul 10.10 Wib, saksi MASHENDRA DEFI Bin Alm. M. DAN,, saksi ZULFIKAR Bin Alm. RAMLI H. MANYAK beserta petugas kepolisian lainnya dari sat resnarkoba polres Aceh Barat yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat di Gampong Rantau Panyang Timur, kec. Mereubo, Kab. Aceh Barat ada sebuah rumah sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika jenis Ganja melakukan pengeledahan terhadap Rumah dan diri Terdakwa ditemukan 1 (Satu) kantong plastik yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun dan bijinya dalam keadaan lembab dibawah kasur dalam kamar rumah Terdakwa yang diakui Terdakwa benar miliknya. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *menggunakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman*, sehingga Terdakwa di serahkan kepada Petugas Polisi Sat res Narkoba Polres Aceh Barat beserta dengan barang bukti untuk penyidikan lebih lanjut dan setelah sampai di Polres Aceh Barat petugas mengirimkan barang bukti untuk di analisis :

Sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 3246/NNF/20121 tanggal 31 Maret tahun 2021 telah menerima barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,58 (satu koma lima delapan) gram diduga mengandung Narkotika

barang bukti a milik Terdakwa MUTIA YUNUS H. Bin Alm. HASYIM, yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt., Pangkat Kopol, nrp. 74110890 dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. pangkat Penata, Nip. 197804212003122005 diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, M.Si, pangkat AKBP, Nrp. 75100926 dengan kesimpulan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampel barang bukti atas nama tersangka MUTIA YUNUS H. Bin Alm. HASYIM adalah positif Ganja termasuk Narkotika golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/191/III/2021/KES tanggal 26 Maret 2021 dengan kesimpulan telah diperiksa urine an. MUTIA YUNUS H. Bin Alm. HASYIM, dengan hasil pemeriksaan urine Positif (+) mengandung Narkotika jenis THC (Ganja).

Sebagaimana terlampir dalam berkas perkara

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulfikar Bin alm. Ramli H. Manyak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 10.10 WIB di Rumahnya di Gampong Rantau Panyang Timur, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja adalah berdasarkan informasi dari masyarakat Gampong Rantau Panyang Timur, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 09.30 Petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat mendapatkan informasi dari masyarakat Gampong Rantau Panyang Timur, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat bahwa di sebuah rumah di Gampong Rantau Panyang Timur diduga sering dijadikan sebagai tempat menggunakan narkotika jenis ganja, maka berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut Petugas Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan tersebut, kemudian sekira pukul 10.10 WIB Petugas Sat Resnarkoba berhasil mengamankan Terdakwa di dalam rumahnya dan melakukan pemeriksaan/pengeledahan dan pada waktu dilakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik narkotika jenis ganja yang terdiri dari biji dan daun dalam keadaan lembab yang berada dalam kantong plastik yang disimpan dibawah tempat tidur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar rumahnya dan Terdakwa mengakui miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat;

- Bahwa saat terjadi penangkapan sedang duduk di dalam kamar rumahnya;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang lagi selain Terdakwa didalam kamar rumah Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan maupun instansi yang terkait dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Mashendra Defi Bin alm M. Dan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 10.10 WIB di Rumahnya di Gampong Rantau Panyang Timur, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja adalah berdasarkan informasi dari masyarakat Gampong Rantau Panyang Timur, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 09.30 Petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat mendapatkan informasi dari masyarakat Gampong Rantau Panyang Timur, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat bahwa di sebuah rumah di Gampong Rantau Panyang Timur diduga sering dijadikan sebagai tempat menggunakan narkoba jenis ganja, maka berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut Petugas Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan tersebut, kemudian sekira pukul 10.10 WIB Petugas Sat Resnarkoba berhasil mengamankan Terdakwa di dalam rumahnya dan melakukan pemeriksaan/pengeledahan dan pada waktu dilakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik narkoba jenis ganja yang terdiri dari biji dan daun dalam keadaan lembab yang berada dalam kantong plastik yang disimpan dibawah tempat tidur didalam kamar rumahnya dan Terdakwa mengakui miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat;
- Bahwa saat terjadi penangkapan sedang duduk di dalam kamar rumahnya;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang lagi selain Terdakwa didalam kamar rumah Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan maupun instansi yang terkait dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3246/NNF/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan diketahui oleh WakabidLabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan S.Si, M.Si.;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Meulaboh No:091/LL-BB/60049/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Nasrial dan Pemimpin Cabang Tarmizi, S.E.;
- Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/SHPU/191/III/2021/KES tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Widya Noviani;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 10.10 WIB di rumahnya di Gampong Rantau Panyang Timur, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari kawan yaitu Saudara Hendra dengan cara meminta bukan membeli;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk hisap sendiri karena pening sekali;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sudah selesai menghisap narkoba jenis ganja;
- Bahwa ganja tersebut, Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik dibawah tempat tidur didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara mencampur dengan rokok Djisamsoe dan membalut dengan kertas sigaret;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari dokter/Menteri Kesehatan dalam hal di duga membeli dan memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi maupun ahli serta bukti surat yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika jenis ganja yang terdiri dari biji dan daun dalam keadaan lembab yang berada didalam kantong plastik dengan berat bruto 3,70 (tiga koma tujuh puluh gram) dan berat bersih 1,58 (satu koma lima puluh delapan gram);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 10.10 WIB di rumahnya di Gampong Rantau Panyang Timur, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik narkotika jenis ganja yang terdiri dari biji dan daun dalam keadaan lembab yang berada dalam kantong plastik yang disimpan dibawah tempat tidur didalam kamar rumahnya dan Terdakwa mengakui miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sudah selesai menghisap narkotika jenis ganja;
- Bahwa ganja tersebut digunakan sendiri dan digunakan karena Terdakwa merasa pening sekali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara mencampur dengan rokok Djisamsoe dan membalut dengan kertas sigaret;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3246/NNF/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan diketahui oleh WakabidLabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan S.Si, M.Si. dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Meulaboh No:091/LL-BB/60049/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Nasrial dan Pimpinan Cabang Tarmizi, S.E. dengan hasil penimbangan berat kotor 3,70 gram dan berat bersih 1,58 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/SHPU/191/III/2021/KES tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Widya Noviani telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa Mutia Yunus H. Bin alm Hasyim dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung narkotika THC (ganja);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari dokter/Menteri Kesehatan dalam hal diduga membeli dan memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang pengertian “setiap penyalah guna” mengandung arti sebagai subyek didalam tindak pidana narkotika, secara penafsiran otentik dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Sehingga pengertian penyalah guna didalam tindak pidana narkotika terdiri atas elemen setiap orang, elemen menggunakan narkotika dan elemen tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan membuktikan setiap elemen dari sub unsur ini yang bersifat kumulatif, yaitu elemen setiap orang, elemen menggunakan narkotika dan elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (*recht person*), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Mutia Yunus H. Bin Alm. Hasyim yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian elemen setiap orang dalam sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai elemen menggunakan narkoba sebagai berikut;

Menimbang, bahwa elemen menggunakan narkoba dalam artian ini berbeda dengan artian menjadikan narkoba sebagai alat kejahatan akan tetapi diartikan sebagai mengkonsumsi, menjadikan narkoba sebagai benda yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui proses biologis didalam tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 10.10 WIB di rumahnya di Gampong Rantau Panyang Timur, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dan dari penangkapan ditemukan 1 (satu) kantong plastik berisi ganja yang terdiri dari biji dan daun dalam keadaan lembab yang berada dalam kantong plastik yang disimpan dibawah tempat tidur didalam kamar rumah dan saat penangkapan Terdakwa baru selesai menggunakan ganja tersebut serta berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/SHPU/191/III/2021/KES tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Widya Noviani telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa Mutia Yunus H. Bin alm Hasyim dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung narkoba THC (ganja), sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat elemen menggunakan Narkoba dalam sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara



tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan izin apapun dari pemerintah/pejabat yang berwenang lainnya untuk peredaran Narkotika dan/atau tidak memiliki/mendapatkan resep dari dokter untuk memperoleh dan/atau menggunakan/mengonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang/badan yang diberi



kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika, baik sebagai penyalur untuk melakukan penyerahan, dan Terdakwa juga bukan merupakan seorang pasien yang memiliki wewenang menurut hukum untuk menggunakan Narkotika berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen tanpa hak dalam sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sub unsur Narkotika golongan I sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan, yakni Golongan I, Golongan II dan Golongan III, yang mana untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang *a quo*, dan selanjutnya perubahannya diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3246/NNF/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan diketahui oleh WakabidLabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan S.Si, M.Si. dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomur urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur Narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua elemen yaitu elemen setiap orang, elemen menggunakan narkotika dan elemen tanpa hak dalam sub unsur setiap penyalah guna dan sub unsur narkotika Golongan I telah terpenuhi dengan demikian unsur setiap penyalah guna narkotika golongan I telah terpenuhi;

Ad.2. Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan saat penangkapan merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa menggunakan ganja tersebut atas kemauannya sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bukan untuk diperjualbelikan ataupun untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, dengan demikian unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Narkotika jenis ganja yang terdiri dari biji dan daun dalam keadaan lembab yang berada didalam kantong plastic dengan berat bruto 3,70 (tiga koma tujuh puluh gram) dan berat bersih 1,58 (satu koma lima puluh delapan gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang. Namun demikian, sekalipun perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak ternyata dalam keadaan ketergantungan Narkotika, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika karena kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan, bujukan atau tipu muslihat dari pihak lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidaklah dapat dinyatakan sebagai pecandu narkotika ataupun sebagai korban penyalahgunaan Narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54 juncto Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, dimana lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat pada amar putusan *a quo*, yang menurut pertimbangan Majelis Hakim sudah memenuhi aspek keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mutia Yunus H. Bin Alm. Hasyim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis ganja yang terdiri dari biji dan daun dalam keadaan lembab yang berada didalam kantong plastik dengan berat bruto 3,70 (tiga koma tujuh puluh gram) dan berat bersih 1,58 (satu koma lima puluh delapan gram);Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh Irwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Imam, S.H., dan M. Yusuf, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Mawardi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Yusni Febriansyah Efendi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui telekonferensi secara langsung dari ruang sidang Pengadilan Negeri Meulaboh;

Hakim-Hakim Anggota

Dto

Muhammad Imam, S.H.

dto

M. Yusuf, S.H.

Hakim Ketua

dto

Irwanto, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Mawardi, S.H.